



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Oklan Sauci bin Jumrah, tempat tanggal lahir, Pagar Gading, 05-10-1980, Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SLTP/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

JITA BINTI NARDI, tempat tanggal lahir, Pagar Gading, 27-07-1981, Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama, YAYANG SAPUTRA BIN OKLAN SAUCI dengan seorang Perempuan yang bernama SELIA GUSTIANA BINTI MANJUR, tempat tanggal lahir, Karang Cayo, 06-04-2003, ( 18 Tahun, 01 bulan ) ,Agama Islam, Tamat SMP, pekerjaan Swasta, yang berasal dari Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama, YAYANG SAPUTRA BIN OKLAN SAUCI baru berumur 18 tahun 11 bulan ,15 Hari, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara YAYANG SAPUTRA BIN OKLAN SAUCI dengan SELIA GUSTIANA BINTI MANJUR sudah harus dinikahkan karena calon istri sudah hamil enam Bulan;
4. Bahwa, antara YAYANG SAPUTRA BIN OKLAN SAUCI dengan, SELIA GUSTIANA BINTI MANJUR tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara YAYANG SAPUTRA BIN OKLAN SAUCI dengan, SELIA GUSTIANA BINTI MANJUR punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi ( selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci dengan seorang perempuan yang bernama Selia Gustiana binti Manjur;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk segera menikah, tetapi Yayang Saputra bin Oklan Sauci yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Yayang Saputra bin Oklan Sauci;
- Bahwa Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon, karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat hubungannya, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Yayang Saputra bin Oklan Sauci saat ini belum kawin;
- Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Selia Gustiana binti Manjur;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk menikah dengan Selia Gustiana binti Manjur;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Selia Gustiana binti Manjur, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Selia Gustiana binti Manjur telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Selia Gustiana binti Manjur saat ini belum kawin;
- Bahwa Selia Gustiana binti Manjur ingin segera menikah dengan Yayang Saputra bin Oklan Sauci atas kehendak sendiri;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna



-----Bahwa Selia Gustiana binti Manjur telah hamil;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Selia Gustiana binti Manjur untuk menikah dengan Yayang Saputra bin Oklan Sauci;

- Bahwa Selia Gustiana binti Manjur sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;

- Bahwa Selia Gustiana binti Manjur sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

- Bahwa Selia Gustiana binti Manjur sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa orang tua Yayang Saputra bin Oklan Sauci sudah melamar Selia Gustiana binti Manjur dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Selia Gustiana binti Manjur telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Selia Gustiana binti Manjur untuk segera menikah, tetapi Selia Gustiana binti Manjur sendiri yang menghendaki segera menikah;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Selia Gustiana binti Manjur;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Selia Gustiana binti Manjur untuk segera menikah;

- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Selia Gustiana binti Manjur karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Selia Gustiana binti Manjur dengan Yayang Saputra bin Oklan Sauci bahkan Selia Gustiana binti Manjur telah hamil;

- Bahwa Selia Gustiana binti Manjur sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Selia Gustiana binti Manjur apabila ada kekurangan;

- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Selia Gustiana binti Manjur dan calon suami dalam kehidupan sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Selia Gustiana binti Manjur dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701060510800002 tanggal 12 Desember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701066707810002 tanggal 06 Desember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
  3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.01.05/Pw.01/59/2014, tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701062202082490 tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4);
  5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-25112014-0051 tertanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
  6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 1701-LU-02042012-0008 tertanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Nomor B-141/KUA.07.01.06/PW.01/04/2021

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 126/PKM.PG/K.PC/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kehamilan Calon Mempelai Perempuan, Nomor 126/PKM.PG/TU/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9);

## B. Saksi :

1. **Ramlan bin Nardi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci namun Kantor Urusan Agama menolak karena Yayang Saputra bin Oklan Sauci belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Yayang Saputra bin Oklan Sauci saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Selia Gustiana binti Manjur;

-Bahwa orang tua Yayang Saputra bin Oklan Sauci setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa antara Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk menikah dengan Selia Gustiana binti Manjur, mereka suka sama suka;

2. **Saran bin Jaim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah adik kandung ibu calon istri anak Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci namun Kantor Urusan Agama menolak karena Yayang Saputra bin Oklan Sauci belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Yayang Saputra bin Oklan Sauci saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Selia Gustiana binti Manjur, bahkan Selia Gustiana binti Manjur diketahui telah hamil;

-Bahwa orang tua Yayang Saputra bin Oklan Sauci setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

--Bahwa antara Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

---Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Selia Gustiana binti Manjur;



-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk menikah dengan Selia Gustiana binti Manjur, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci dengan seorang perempuan bernama Selia Gustiana binti Manjur, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat calon istri anak Para Pemoho telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II berada dalam ikatan pernikahan yang sah;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Para Pemohon dan Yayang Saputra bin Oklan Sauci memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak laki-laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 18 Mei 2002, yang berarti masih berusia 18 tahun 11 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Para Pemohon lahir pada tanggal 06 April 2003 yang berarti masih berusia 18 tahun 1 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal meelaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya menolak melangsungkan pernikahan Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatandan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah serta calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil, sehingga memiliki cukup alasan mendesak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Yayang Saputra bin Oklan Sauci;
- Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Yayang Saputra bin Oklan Sauci maupun Selia Gustiana binti Manjur beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan Selia Gustiana binti Manjur, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Yayang Saputra bin Oklan Sauci dengan Selia Gustiana binti Manjur tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

----Bahwa Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon istri apabila ada kekurangan;

----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

----Bahwa hubungan Yayang Saputra bin Oklan Sauci dengan Selia Gustiana binti Manjur sudah sedemikian erat, bahkan Selia Gustiana binti Manjur sudah hamil;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Yayang Saputra bin Oklan Sauci dan Selia Gustiana binti Manjur tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Yayang Saputra bin Oklan Sauci adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Yayang Saputra bin Oklan Sauci telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur,

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 94Pdt.P/2021/PA.Mna*



dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Yayang Saputra bin Oklan Sauci;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Yayang Saputra bin Oklan Sauci dengan Selia Gustiana binti Manjur, bahkan calon istri sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Yayang Saputra bin Oklan Sauci, Selia Gustiana binti Manjur, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk menikah dengan perempuan bernama Selia Gustiana binti Manjur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Yayang Saputra bin Oklan Sauci untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Selia Gustiana binti Manjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Neli Sakdah, S.Ag, S.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	: Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	: Rp. 230.000,00
4.	PNBP-----	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 375.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

*mor 94Pdt.P/2021/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)